



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA *QARDHUL HASAN* PADA LEMBAGA
AMIL ZAKAT (STUDI KASUS *INTERPRETIVE* PADA YAYASAN
DANA SOSIAL AL FALAH CABANG JEMBER)
SKRIPSI**

Oleh

ARY KUSUMA WARDANI

NIM 120810301004

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA *QARDHUL HASAN* PADA LEMBAGA
AMIL ZAKAT (STUDI KASUS *INTERPRETIVE* PADA YAYASAN
DANA SOSIAL AL FALAH CABANG JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh

ARY KUSUMA WARDANI

NIM 120810301004

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan penuh rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Siti Muniroh dan Bapak Slamet Riyadi yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, pelajaran hidup dan doa serta dukungan yang tidak terhingga;
2. Adikku Nugroho Kusuma Aji dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa tulusnya;
3. Guru-guru dari TK sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan jasanya;
4. Semua sahabat, teman-teman seperjuangan atas bantuan, dukungan dan semangatnya;
5. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

(...) Man jadda wajjada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia.
(Pepatah Arab)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ary Kusuma Wardani

NIM : 120810301004

Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DANA *QARDHUL HASAN* PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI KASUS *INTERPRETIVE* PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH CABANG JEMBER)

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan termasuk karya jiplakan, kecuali terdapat kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Januari 2016

Yang menyatakan,

Ary Kusuma Wardani

NIM 120810301004

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DANA *QARDHUL HASAN*
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI KASUS
INTERPRETIVE PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL
FALAH CABANG JEMBER)
Nama Mahasiswa : Ary Kusuma Wardani
NIM : 120810301004
Jurusan : S1 AKUNTANSI
Tanggal Persetujuan : 28 Desember 2015

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Agung Badi S., SE, M.Si, Ak.
NIP.197809272001121002

Pembimbing II,



Drs. Wasito, M.Si, Ak.
NIP. 196001031991031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



* Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA *QARDHUL HASAN* PADA LEMBAGA
AMIL ZAKAT (STUDI KASUS *INTERPRETIVE* PADA YAYASAN
DANA SOSIAL AL FALAH CABANG JEMBER)**

Oleh

ARY KUSUMA WARDANI

NIM 120810301004

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agung Budi S., SE, M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Wasito, M.Si, Ak.

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA *QARDHUL HASAN* PADA LEMBAGA
AMIL ZAKAT (STUDI KASUS *INTERPRETIVE* PADA YAYASAN
DANA SOSIAL AL FALAH CABANG JEMBER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ary Kusuma Wardani

NIM : 120810301004

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

04 Februari 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Sudarno, M.Si, Ak.
NIP. 196012251989021001

Sekretaris : Taufik Kurrohman, SE, M.SA, Ak.
NIP. 198207232005501002

Anggota : Kartika, SE, M.Sc, Ak.
NIP. 198202072008122002


.....

.....

.....

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Mochammad Fathorrazi M.Si.
NIP. 19630614 199002 1 001

Ary Kusuma Wardani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam pengelolaan dana, manfaat serta hambatan dalam melakukan proses pengelolaan dana *qardhul hasan*. Penelitian merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus *interpretive*, yaitu analisis sistematis untuk memahami secara mendalam tentang organisasi atau objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Cabang Jember dengan cara wawancara kepada pimpinan, manajer pendayagunaan dan staff data dan keuangan, serta melakukan analisis dokumen yang diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis yang disediakan oleh YDSF Cabang Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YDSF Cabang Jember telah melakukan pengelolaan dana *qardhul hasan* dengan baik sesuai dengan aturan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi YDSF Cabang Jember belum melakukan pendampingan kepada nasabah pinjaman dana *qardhul hasan* sehingga pengawasannya belum berjalan dengan baik. Adanya dana *qardhul hasan* ini sangat bermanfaat bagi nasabah peminjam dana *qardhul hasan* maupun pihak YDSF sendiri.

Kata kunci : Lembaga amil zakat, Pengelolaan, *Qardhul hasan*.

Ary Kusuma Wardani

Accounting Department, Economic Faculty, Jember University

Abstract

The purpose of the study to know and analyze in depth management of funds, benefit and barriers in the process of fund management qardhul hasan. The research is qualitative with interpretive case studies, that is systemic analysis to understand deeply about the organization or the object under study. This research was conducted at Al Falah Foundation Sosial Fund (YDSF) branch Jember by why of interviewing management,utilization management, staff utilization and financial data section, as well as analysis of document obtained by investigators of document or written sources provided by YDSF branch Jember. The result indicated that YDSF branch Jember has conducted fund management qardhul hasan properly on accordance with the rules of sharia ans legislation in force. However YDSF branch Jember not provide guidance to custemers qardhul hasan so that supervision is not going well. Qardhul hasan fund is very useful for borrowers of fund qardhul hasan or themselves.

Keywords: Amil zakat fund, Management, Qardhul hasan.

RINGKASAN

Analisis Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus *Interpretive* pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember); Ary Kusuma Wardani; 120810301004; 2016; 80 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemiskinan sudah menjadi realita sosial yang banyak di temui pada masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di desa, salah satunya adalah tidak tersedianya modal. Banyak masyarakat yang cenderung memilih untuk mendapatkan pinjaman modal dari sebuah lembaga keuangan. Pinjaman ini diantaranya dapat diperoleh masyarakat melalui lembaga keuangan syariah. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah adalah lembaga amil zakat. Produk *qardhul hasan* menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat sebagai dana sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana.

Sebagai salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat, produk *qardhul hasan* ini memerlukan adanya pengelolaan. Pengelolaan ini meliputi sumber dana, penggunaan dana, pendistribusian dana, pelaporan serta pengawasan dana *qardhul hasan*. Penelitian ini mencoba untuk memberikan wawasan atau pengetahuan secara mendalam mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan*. Dengan demikian penelitian ini meneliti fenomena pengelolaan dana *qardhul hasan* yang terjadi di lapangan atau objek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam pengelolaan dana, manfaat serta hambatan dalam melakukan proses pengelolaan dana *qardhul hasan*. Penelitian merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus *interpretive*, yaitu analisis sistematis untuk memahami secara mendalam tentang organisasi atau objek yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember (YDSF), YDSF Cabang Jember dipilih karena lembaga amil zakat ini merupakan salah satu lembaga amil zakat yang sudah menjadi lembaga zakat nasional (LAZNAS) yang dalam kegiatan operasionalnya terdapat penyaluran dana kebajikan yang disalurkan guna memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kegiatan pembangunan ataupun pengembangan suatu usaha, pembiayaan pendidikan ataupun kesehatan, serta dibutuhkan dana lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada pimpinan, manajer pendayagunaan, staf pendayagunaan bagian data dan keuangan, serta melakukan analisis dokumen yang diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis yang disediakan oleh YDSF Cabang Jember. Uji keabsahan datanya dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumen dan observasi, apabila terdapat perbedaan maka dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YDSF Cabang Jember telah melakukan pengelolaan dana *qardhul hasan* dengan baik sesuai dengan aturan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi YDSF Cabang Jember belum melakukan pendampingan kepada nasabah pinjaman dana *qardhul hasan* sehingga pengawasannya belum berjalan dengan baik. Adanya dana *qardhul hasan* ini sangat bermanfaat bagi nasabah peminjam dana *qardhul hasan* maupun pihak YDSF sendiri.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus *Interpretive* pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember)”. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabat. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Phd, selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Dr. Agung Budi S., SE, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Wasito, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun;
6. Seluruh bapak atau ibu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Jember, khususnya pada Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat;

7. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
8. Kedua orang tua, Ibu Siti Muniroh dan Bapak Slamet Riyadi atas segala yang telah diberikan, kasih sayang, pengorbanan, nasehat, doa, semangat dan dukungan yang tiada tara;
9. Adikku Nugroho Kusuma Aji atas semangat dan doa tulusnya;
10. Seluruh keluarga besar atas kasih sayang dan doa tulusnya;
11. Guru-guru dari TK sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan jasanya;
12. Semua sahabat, teman-teman seperjuangan atas bantuan, dukungan dan semangatnya;
13. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih atas bantuannya selama ini kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan penulisan berikutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 21 Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum LAZ (Lembaga Amil Zakat)	8
2.2 Tinjauan Umum <i>Qardhul Hasan</i>.....	9

2.2.1	Pengertian <i>Qardhul Hasan</i>	9
2.2.2	Landasan Syariah <i>Qardhul Hasan</i>	10
2.2.3	Rukun <i>Qardhul Hasan</i>	19
2.2.4	Syarat <i>Qardhul Hasan</i>	12
2.2.5	Ketentuan umum <i>Qardhul Hasan</i>	12
2.2.6	Manfaat <i>Qardhul Hasan</i>	13
2.2.7	Sumber dan penggunaan <i>Qardhul Hasan</i>	13
2.2.8	Laporan Sumber dan Penggunaan <i>Qardhul Hasan</i>	14
2.2.9	Implementasi <i>Qardhul Hasan</i>	15
2.2.10	Aplikasi <i>Qardhul Hasan</i> dalam Perbankan	16
2.2.11	Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang <i>Qardhul Hasan</i>	17
2.3	Konsep Manajemen/Pengelolaan	18
2.3.1	Pengertian Manajemen/Pengelolaan.....	18
2.3.2	Fungsi Manajemen.....	19
2.2.3	Rukun <i>Qardhul Hasan</i>	19
2.4	Penelitian Terdahulu	20
BAB 3	METODE PENELITIAN	24
3.1	Desain Penelitian	24
3.1.1	Pendekatan Penelitian	24
3.1.2	Studi Kasus	25
3.1.3	<i>Interpretive Case Study</i> (Studi Kasus <i>Interpretive</i>).....	25
3.2	Objek dan Lokasi Penelitian	26
3.3	Jenis dan Sumber Data	27
3.4	Teknik Pengumpulan Data	28
3.5	Teknik Analisis Data	30
3.6	Uji Keabsahan Data	31
3.7	Kerangka Pemecahan Masalah	32
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	34


4.1.1 Profil YDSF Cabang Jember	34
4.1.2 Landasan Hukum YDSF Cabang Jember	35
4.1.3 Visi, Misi dan Program YDSF Cabang Jember.....	36
4.1.4 Struktur Organisasi YDSF Cabang Jember	36
4.1.5 Program YDSF Cabang Jember	40
4.1.6 Prospek dan Perkembangan YDSF Cabang Jember.....	44
4.2 Qardhul Hasan pada YDSF Cabang Jember	45
4.2.1 Syarat Pengajuan Permohonan <i>Qardhul Hasan</i>	48
4.2.2 Prosedur Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	48
4.2.3 Keuntungan <i>Qardhul Hasan</i>	51
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	53
4.3.1 Sumber Dana	54
4.3.2 Pendayagunaan	57
4.3.3 Pendistribusian	60
4.3.4 Pelaporan	62
4.3.5 Pengawasan	64
4.4 Pembahasan	66
4.4.1 Sumber Dana	68
4.4.2 Pendayagunaan	68
4.4.3 Pendistribusian	69
4.4.4 Pelaporan	69
4.4.5 Pengawasan	70
4.5 Efektivitas.....	70
4.6 Faktor Pendukung.....	71
4.7 Faktor Penghambat.....	74
BAB 5 PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Keterbatasan	77
5.3 Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	33
Gambar 4.1 Bagan Susunan Pengurus YDSF Cabang Jember	37
Gambar 4.2 Flowchart Layanan <i>Qardhul Hasan</i> YDSF Cabang Jember...	49



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data penyaluran dana <i>qardhul hasan</i> YDSF Cabang Jember tahun 2013 – 2015.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. *Qardhul Hasan* Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember

Lampiran B. Flowchart Layanan *Qardhul Hasan*

Lampiran C. Contoh Akad Pinjaman *Qardhul Hasan*

Lampiran D. Contoh Kartu Angsuran Pinjaman *Qardhul Hasan*

Lampiran E. Pedoman Wawancara Terkait Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan*

Lampiran F. Hasil Wawancara Terkait Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang telah ada sejak zaman dahulu yang harus dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemiskinan sudah menjadi realita sosial yang banyak di temui pada masyarakat Indonesia.

Penduduk miskin di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu 11,47%, dimana angka kemiskinan di desa sebesar (14,42%) dan angka kemiskinan di kota sebesar (8.52%) (Data BPS tahun 2011). Hal ini menunjukkan bahwa desa masih menjadi pusat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Dilihat dari segi mata pencaharian penduduk yang tinggal di desa, dapat dikatakan kemiskinan dialami oleh penduduk yang memiliki mata pencarian pada sektor pertanian. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di desa, salah satunya adalah tidak tersedianya modal penduduk di desa.

Ketersediaan modal bagi masyarakat sangatlah penting, karena modal merupakan sumber utama usaha masyarakat untuk mencari nafkah. Masyarakat yang tidak memiliki modal cenderung menjadi pengangguran yang dapat menambah jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Kebanyakan masyarakat ingin mendapatkan modal tersebut dengan cepat tanpa harus bekerja atau mengumpulkan modal terlebih dahulu. Sehingga banyak masyarakat yang cenderung memilih untuk mendapatkan pinjaman modal dari sebuah lembaga keuangan. Pinjaman ini diantaranya dapat diperoleh masyarakat melalui lembaga keuangan syariah.

Perkembangan praktik lembaga keuangan syariah baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi islam telah mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia (Rifki, 2008:1).

Pada saat ini, lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup baik. Tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial saja, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba juga mengalami perkembangan yang baik. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain penggadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah dan obligasi syariah. Adapun lembaga keuangan syariah yang berkembang saat ini antara lain organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat (BAZ) maupun lembaga amil zakat (LAZ) dan badan wakaf, bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia (Rifki, 2008:39).

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah adalah lembaga amil zakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga amil zakat mendapatkan sumber dana dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, shodaqoh maupun dana sosial masyarakat yang mampu kemudian dana tersebut di distribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima penyaluran dana sehingga dana tersebut dapat didayagunakan oleh masyarakat yang menerima.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta tahun 2003-2004 yang meneliti potensi dan sosial umat Islam. Dalam riset yang dilakukan terhadap 1500 keluarga muslim yang dipilih secara acak (*probability sampling*) dan 300 organisasi filantropi (LAZIZ, BAZIS, dan kepanitiaan masjid) yang sampelnya dipilih dengan metode purposif (*non probability sampling*). Riset ini mencatat bahwa, potensi dana umat Islam dari zakat, infaq dan sedekah dapat digali mencapai Rp19,3 triliun per tahun. Angka ini diperoleh dari rata-rata sumbangan keluarga muslim per tahun sebesar Rp 409.267 dalam bentuk tunai dan Rp 148.200 dalam bentuk barang. Jika jumlah rata-rata sumbangan dikalikan dengan jumlah keluarga muslim, sebesar 34,5 juta (data BPS tahun 2000), maka total dana yang dapat dikumpulkan Rp 14,2 triliun. Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesar Rp 5,1 triliun (Utomo 2007).

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi dana sosial umat islam sangatlah tinggi. Apabila dana ini bisa diolah dengan baik maka dana ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Selain menghimpun dan menyalurkan zakat lembaga amil zakat juga menghimpun infaq dan sedekah yang disalurkan untuk dana kebajikan. Diantaranya adalah dana kebajikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Salah satu produk yang ada pada lembaga amil zakat adalah produk *qardhul hasan*. Produk *qardhul hasan* menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat sebagai dana sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana.

Menurut Antonio (1999), *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur *fiqh Salaf as Shalih*, *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling bantu-membantu. Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 *qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sebagai seorang nasabah *qardhul hasan* harus bisa mengembalikan dana pinjamannya sebesar pokok pinjamannya. *Qardhul hasan* adalah produk Islam yang harus dikembangkan karena memang inilah produk yang paling islami dalam keuangan islam, jika memang perbankan islam ingin mengembalikan falsafah ekonomi islam (Badarudin, 2011)

Sebagai salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat, produk *qardhul hasan* ini memerlukan adanya pengelolaan. Pengelolaan ini meliputi sumber dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dana serta pengawasan dana *qardhul hasan*. Pada tahap-tahap pengelolaan dana tersebut, lembaga amil zakat harus mengelola dana dengan benar sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana dalam undang-undang tersebut lembaga amil zakat bertugas untuk :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Maka sesuai dengan undang-undang tersebut apakah lembaga amil zakat sudah mengelola dengan benar dana yang diperoleh. Salah satu bentuk pengelolaannya melalui dana *qardhul hasan*.

Pengelolaan dana *qardhul hasan* juga harus sesuai dengan prinsip syariah, sesuai penjelasan dalam PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*;
- b. Rincian saldo *qardhul hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya;
- c. Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Dengan demikian dana *qardhul hasan* harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Pengelolaan ini meliputi sumber dana, pendistribusian dana dan pendayagunaan dana *qardhul hasan*.

Penelitian mengenai pembiayaan *qardhul hasan* dilakukan oleh Karyani dan Gettar (2013), Penelitian ini menyimpulkan hasil bahwa : Pembiayaan pola *qardhul hasan* di Gapoktan Al Ikhwan dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, sumber dana pembiayaan adalah berasal dari Dompot Dhuafa dan hasil usaha Gapoktan. Kedua, arus keuangan sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 cenderung stabil (delapan periode bergulir) dan hanya pernah terjadi satu kali kasus kredit macet oleh 1 nasabah. Ketiga, mekanisme tabungan petani yaitu dengan menabungkan 5% dari jumlah plafon yang dipinjam, sementara dana kas tabungan digunakan sementara untuk pembangunan fisik dan pengembangan usaha gapoktan. Berdasarkan pembahasan pada aspek pembiayaan dan pelaksanaan penyaluran dana, pembiayaan pola *qardhul hasan* di Gapoktan Al Ikhwan telah berlangsung efektif.

Penelitian ini mencoba untuk memberikan wawasan atau pengetahuan secara mendalam mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan*, yang terdiri sumber dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dana serta pengawasan dana *qardhul hasan*. Dengan demikian penelitian ini meneliti fenomena pengelolaan dana *qardhul hasan* yang terjadi di lapangan atau objek penelitian. Untuk memahami secara mendalam mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan*, penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini pembahasan difokuskan pada pengelolaan dana *qardhul hasan* secara menyeluruh. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kebanyakan meneliti efektivitas penyaluran dana *qardhul hasan* bagi masyarakat yang menjadi nasabahnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember (YDSF), YDSF Cabang Jember dipilih karena lembaga amil zakat ini merupakan salah satu lembaga amil zakat yang sudah menjadi lembaga zakat nasional (LAZNAS) yang dalam kegiatan operasionalnya terdapat penyaluran dana kebajikan yang disalurkan guna memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kegiatan pembangunan ataupun pengembangan suatu usaha, pembiayaan pendidikan ataupun kesehatan, serta kebutuhan dana lainnya. Dana yang dipinjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau *fee* dari pengguna dana tersebut disebut dengan dana *qardhul hasan*. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Yulinartati *et al.* (2012), YDSF Cabang Jember merupakan lembaga yang dalam kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan bagaimana prosedur atau pengelolaan dananya. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan ada 4 lembaga zakat yang melaksanakan kegiatan pembinaan ekonomi golongan lemah serta pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat yaitu YDSF, RIZKI, BMH dan LAZIZMU, akan tetapi yang memiliki program *qardhul hasan* hanya di YDSF Cabang Jember.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas secara mendalam mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan* pada lembaga amil zakat. Dengan penelitian yang berjudul: “**Analisis Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus *Interpretive* pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengelolaan dana *qardhul hasan* pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam pengelolaan dana *qardhul hasan* pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember.

1.4 Manfaat Penelitian.

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat dijadikan khazanah keilmuan juga dapat digunakan pada penelitian mengenai dana *qardhul hasan* selanjutnya serta dapat digunakan untuk rekontruksi dana *qardhul hasan* sesuai syariat Islam.
 - 2) Memberikan gambaran yang nyata mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan* yang terdapat pada lembaga amil zakat.
 - 3) Melengkapi teori terhadap konsep-konsep hukum *qardhul hasan* yang telah ada sebelumnya.

- 4) Penelitian ini merupakan penelitian kontruksi, yaitu usaha untuk memetakan penerapan teori *qardhul hasan* di dalam praktek pembiayaan pada lembaga amil zakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan para praktisi lembaga syariah untuk memperhatikan landasan dasar syariah, serta untuk pengembangan pengelolaan dana *qardhul hasan*.
- 2) Menjelaskan beberapa konsep yang dipakai dalam pembiayaan *qardhul hasan*.
- 3) Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui pengelolaan dana *qardhul hasan* pada YDSF Cabang Jember.
- 4) Memberikan masukan kepada pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, Lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan lembaga amil zakat wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- d. Memiliki pengawas syariat.
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba.
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Lembaga amil zakat juga wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Selain menerima zakat, lembaga amil zakat juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya juga harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, Pengelolaan zakat harus berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Sesuai dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, sumber dana zakat, infak, dan shadaqah berasal dari bank dari pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak. Jadi lembaga amil zakat menerima dana zakat, infak, dan shadaqah dari masyarakat yang mampu atau masyarakat yang membayar dana zakat, infak, dan shadaqah, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerima. Kemudian penyaluran dana zakat, infak, dan shadaqah kepada yang berhak harus sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian untuk sisa dana zakat, infak, dan shadaqah adalah dana zakat, infak, dan shadaqah yang belum dibagikan pada tanggal tertentu kepada masyarakat yang berhak.

2.2 Tinjauan Umum *Qardhul Hasan*

2.2.1 Pengertian *Qardhul Hasan*

Secara etimologi *qardh* merupakan *al-qhat'u* yaitu potongan. Sedangkan secara terminologi *qardh* berarti menyerahkan uang kepada orang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut (al-Jazairi, 2005:545). Menurut Antonio (1999:223), *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Sedangkan menurut Anshori (2007:140), *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Menurut Dewan Syariah Nasional, *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Sedangkan pengertian *qardhul hasan* sesuai PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, *qardhul hasan* adalah Pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, dana *qardhul hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada orang lain, kemudian dana tersebut dapat dikembalikan sesuai jumlahnya tanpa ada tambahan atau imbalan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

2.2.2 Landasan Syariah *Qardhul Hasan*

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan *ijma'* ulama. Sungguhpun demikian, Allah mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. (Antonio, 1999:223)

a. *Al Quran*

Landasan syariah dana *qardhul hasan* terdapat dalam Q.S. *Al-Hadid* ayat 11, yang berbunyi :

كَرِيمٌ أَجْرٌ لَهُ لَهُ فَيُضَاعَفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يَفْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ

Artinya : "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gatidakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (Q.S Al Hadid:11)

b. *Al Hadits*

Landasan syariah dana *qardhul hasan* juga terdapat dalam *Hadist* H.R. Ibnu Majjah – No. 2421, dalam kitab *Al Ahkam -*; Ibnu Hibban, dan Baihaqi, yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَ

Artinya : “*Ibnu Mas’ud* meriwayatkan bahwa *Nabi saw.* Berkata, ”bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) *shadaqah*” (H.R. *Ibnu Majjah – no. 2421*, kitab *Al Ahkam -*; *Ibnu Hibban*, dan *Baihaqi*).

c. *Ijma’*

Para ulama telah menyepakati bahwa pembiayaan *qardh* atau *qardhul hasan* ini boleh dilaksanakan. Kesepakatan ulama ini atas dasar bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain atau saudaranya. Tidak ada seorang pun yang dapat memiliki semua kebutuhan atau barang yang dibutuhkan, sehingga pinjam meminjam menjadi sebuah bagian dalam kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.

2.2.3 Rukun *Qardhul Hasan*

Akad *qardhul hasan* memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi agar akad *qardhul hasan* dapat terlaksana (Antonio, 1999:224). Dalam hal ini terdapat 4 rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pemilik barang (*muqridh*)
- b. Yang mendapatkan pinjaman barang (*muqtaridh*)

c. Akad/*Ijab qabul*.

d. Barang yang dipinjamkan

Pemilik barang (*muqridh*) dan orang yang mendapatkan pinjaman barang (*muqtaridh*), keduanya harus dewasa, baliq, orang yang berakal dan melakukan akad dengan kehendak sendiri. Akad *qardhul hasan* bertujuan untuk menolong sesama bukan untuk mencari keuntungan. Pada saat melakukan akad kedua belah pihak tidak boleh mensyaratkan mengembalikan melebihi pinjaman yang telah dilakukan.

2.2.4 Syarat *Qardhul Hasan*

Menurut Antonio (1999:224), terdapat dua syarat sah pembiayaan *qardh* agar pembiayaan ini dapat dikatakan sah.

- a. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus memiliki manfaat, tidak sah jika ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- b. Akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, seperti halnya dalam jual beli.

2.2.5 Ketentuan umum *Qardhul Hasan*

Terdapat beberapa ketentuan umum untuk pembiayaan *qardhul hasan* (Anshori, 2007:141). Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain.

- a. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian/seluruh kewajibannya.

2.2.6 Manfaat *Qardhul Hasan*

Dana *qardhul hasan* ini memiliki manfaat yang banyak, diantaranya adalah manfaat *financial* dan manfaat *non financial*. Manfaat *financial* bagi bank adalah biaya administrasi dana *qardhul hasan* di bayar oleh nasabah. Sedangkan untuk manfaat *non financial*nya adalah kepercayaan dan loyalitas nasabah *qardhul hasan* kepada lembaga keuangan tersebut. Akan tetapi dana *qardhul hasan* juga memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya jaminan dalam pembiayaan tersebut. Sedangkan menurut Antonio (1999), *qardhul hasan* memiliki manfaat yang banyak, diantaranya adalah :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

2.2.7 Sumber dan penggunaan *Qardhul Hasan*

Berdasarkan PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* pada bank syariah, adalah sebagai berikut.

- a. Sumber dana *qardhul hasan* yang berasal dari penerimaan:
 - 1) Infak
Pemberian sesuatu yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat.

- 2) Shadaqah
Pemberian sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah semata.
 - 3) Denda
Penerimaan yang diterima bank syariah apabila ada nasabah yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku pada bank syariah.
 - 4) Pendapatan non-halal
Pendapatan ini berasal dari bunga bank atau lembaga konvensional yang masuk ke bank atau lembaga syariah.
- b. Penggunaan dana *qardhul hasan* untuk:
- 1) Pinjaman.
 - 2) Sumbangan.
- c. Pelaporan dana *qardhul hasan* terdiri dari:
- 1) Sumber dana *qardhul hasan*.
 - 2) Penggunaan dana *qardhul hasan*.
 - 3) Kenaikan atau penurunan sumber dana *qardhul hasan*.
 - 4) Saldo awal dana penggunaan dana *qardhul hasan*.
 - 5) saldo akhir dana penggunaan dana *qardhul hasan*.

2.2.8 Laporan Sumber dan Penggunaan *Qardhul Hasan*

Sesuai dengan penjelasan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* sebagai komponen utama laporan keuangan. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* meliputi sumber, penggunaan dana *qardhul hasan* selama jangka waktu tertentu, dan saldo dana *qardhul hasan* pada tanggal tertentu.

- b. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari bank atau dari luar bank. Sumber dana *qardhul hasan* dari luar berasal dari infaq dan shadaqah dari pemilik, nasabah atau pihak lainnya.
- c. Penggunaan dana *qardhul hasan* meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana *qardhul hasan* temporer yang disediakan pihak lain.
- d. Saldo dana *qardhul hasan* adalah dana *qardhul hasan* yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada :

- a. Periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.
- b. Rincian saldo *qardhul hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya.
- c. Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

2.2.9 Implementasi *Qardhul Hasan*

Menurut Anshori (2007), adapun mengenai *qardh* dan implementasinya secara teknis diatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk *qardh* ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bank dapat memberikan pinjaman *qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *qardh*.

- d. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- e. Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian bank.
- f. Dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas keterlambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutupi kewajiban pinjaman nasabah.
- g. Sumber dana pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak.
- h. Sumber dana pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari dana pihak ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.

2.2.10 Aplikasi *Qardhul Hasan* dalam Perbankan

Menurut Antonio (1999:226), aplikasi akad *qardh* dalam perbankan biasanya diterapkan dalam hal sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyal, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

2.2.11 Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Qardhul Hasan*

Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang dana *al-qard*.

Pertama: Ketentuan Umum *al-qard*

- a. *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - 1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak dapat menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan

- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Keempat:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.3 Konsep Manajemen/Pengelolaan

2.3.1 Pengertian Manajemen/Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan : (1) proses, cara perbuatan mengelola; (2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010), manajemen merupakan suatu proses yang khas, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain.

Sedangkan menurut Sule dan Saefullah (2010), manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, dalam penyelesaiannya terdapat tiga faktor yang terlibat :

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, maupun faktor-faktor lainnya. Atau sebagaimana menurut Griffin, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi.

- b. Adanya proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

Sedangkan manajemen dalam islam merupakan alat untuk merealisasikan tujuan, dengan ketentuan berdasarkan dasar-dasar syariah, yaitu; berdasarkan pada nilai, prinsip dan kopsep syariah (Badarudin, 2011)

2.3.2 Fungsi Manajemen

Menurut Sule dan Saefullah (2010), fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh and McHugh (1997), terdiri dari empat fungsi yaitu :

- a. Perencanaan atau *Planning*
Yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- b. Pengorganisasian atau *Organizing*
Yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
- c. Pengimplementasian atau *Directing*
Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
- d. Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*
Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan

sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

2.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fauzi, (2013)	Evaluasi Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> pada Sejumlah BMT	Berdasarkan hasil penelitian pada 3 BMT yang dilakukan oleh peneliti, hasilnya adalah: Setiap BMT memiliki kebijakan tersendiri untuk pembagian dana maal-nya. Ketiga BMT juga memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan mitra yang ingin mengajukan dana <i>qardhul hasan</i> kembali.
2	Maftukha, (2007)	Strategi Penyaluran Dana Infaq dan Shodaqoh melalui Skim <i>Qardhul Hasan</i> (Studi Kasus pada BAZIZ provinsi DKI Jakarta)	Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Penyaluran dana <i>qardhul hasan</i> disalurkan kepada karyawan BAZIZ, Badan usaha koperasi (BMT) dan masyarakat DKI Jakarta yang membutuhkan bantuan dana. 2. Berdasarkan analisis SWOT penyaluran dana infaq dan shodaqoh melalui skim <i>qardhul hasan</i> ini lemah dan

			<p>menghadapi tantangan yang besar.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penyebaran kuesiner yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulannya dari 32 responden yang meminjam dana <i>qardhul hasan</i>, pinjaman dana Infaq dan Shodaqoh melalui skim <i>qardhul hasan</i> sudah efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebesar hampir 43,8 %.</p>
3.	Badarudin, (2011)	Manajemen Pembiayaan Produk <i>Qardhul Hasan</i> (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung tahun 2011)	<p>Hasil dari penelitian ini adalah:</p> <p>1. Prinsip dasar pembiayaan <i>qardhul hasan</i> pada BPRS Metro Madani Lampung ini adalah rasa tolong-menolong, rasa kepedulian, tanggung jawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta dari orang kaya kepada orang yang membutuhkan.</p> <p>2. Kontribusi dana <i>qardhul hasan</i> ini sangat besar bagi</p>

			BPRS Metro Madani dan nasabah pembiayaan <i>qardhul hasan</i> . Yakni dalam hal hubungan kemitraan saling tolong menolong.
4.	Azizah, (2010)	Penerapan Fungsi Sosial (<i>charity</i>) pada Baitul Maal Wat Tamwil dengan Cara Bantuan Modal dengan Sistem <i>Al-Qardhul Hasan (Benevolen Loan)</i> (Studi Kasus di BMT Harapan Kita Bantul)	Penelitian ini membahas : 1. Keutamaan dan keistimewaan dari sistem <i>qardhul hasan</i> yang diterapkan pada BMT Harapan Kita Bantul. 2. Penerapan sistem <i>qardhul hasan</i> pada BMT Harapan Kita Bantul
5	Karyani dan Gettar (2013)	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> : Instrumen Pemberdayaan Syar'i (Studi Kasus di Gapoktan Al Ikhwan)	Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Pembiayaan pola <i>qardhul hasan</i> di Gapoktan Al Ikhwan dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, sumber dana pembiayaan adalah berasal dari Dompot Dhuafa dan hasil usaha gapoktan. Kedua, arus keuangan sejak tahun 2009 hingga tahun

			<p>2013 cenderung stabil (delapan periode bergulir) dan hanya pernah terjadi satu kali kasus kredit macet oleh 1 nasabah.</p> <p>Ketiga, mekanisme tabungan petani yaitu dengan menabungkan 5% dari jumlah plafon yang dipinjam, sementara dana kas tabungan digunakan sementara untuk pembangunan fisik dan pengembangan usaha gapoktan.</p> <p>2. Berdasarkan pembahasan pada aspek pembiayaan dan pelaksanaan penyaluran dana, pembiayaan pola <i>qardhul hasan</i> di Gapoktan Al Ikhwan telah berlangsung efektif.</p>
--	--	--	---

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kemudian paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *interpretive* yang memberikan pedoman pada penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat tiga jenis pendekatan yang dapat digunakan oleh peneliti. Pendekatan tersebut adalah kuantitatif, kualitatif dan gabungan antara keduanya (*fix method*). Namun pendekatan penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2012), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana pengelolaan dana *qardhul hasan* secara rinci dan kompleks yang terdapat pada objek penelitian yang dipilih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan antara pendekatan *ethic* dan pendekatan *emic*. Pendekatan *ethic* berarti peneliti menetapkan terlebih dahulu teori yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini berpedoman pada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang dana *al-Qard*. Sedangkan untuk pendekatan *emic*, peneliti mengumpulkan data berupa wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan dana *qardhul hasan*, serta menganalisis dokumen-dokumen yang

terkait dengan dana *qardhul hasan*. Kemudian hasil wawancara dan analisis dokumen tersebut dikaji untuk melihat perbedaan maupun persamaan antara teori dan kenyataan yang ada di objek penelitian.

3.1.2 Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan desain penelitian primer dengan model studi kasus. Studi kasus adalah suatu metode studi eksploratif dan analitis yang sangat cermat dan intensif mengenai keadaan suatu unit (kesatuan) (Rianse dan Abdi, 2012). Tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk meneliti suatu keadaan atau fenomena yang menjadi ciri khas objek penelitian tersebut. Sehingga memahami suatu unit tertentu yang terintegrasi yang menunjukkan ciri khas dari unit yang di teliti. Menurut Rianse dan Abdi (2012), materi *case study* yang dipergunakan untuk keperluan penelitian sosial antara lain : dokumen-dokumen pribadi yang pada umumnya dituliskan atau diceritakan oleh pribadi itu sendiri. Juga beberapa buku harian, autobiografi, surat-surat wasiat, pernyataan (*statement-statement*) pengakuan, data sejarah hidup, *record-record* yang disimpan dalam *agency-agency* sosial, file penjara, arsip-arsip kepolisian, *dossier-dossier* (rekam) medis, dan lain-lain.

3.1.3 *Interpretive Case Study* (Studi Kasus *Interpretive*)

Studi kasus *interpretive* membutuhkan pemahaman mendalam tentang organisasi atau objek yang diteliti. Studi kasus *interpretive* juga digunakan untuk mengembangkan dan memperluas teori yang telah ada sebelumnya. Sehingga pemilihan kasus harus mencerminkan pengembangan teori yang digunakan, bukan generalisasi untuk beberapa populasi.

Menurut Eferrin, *et al.* (2004), pendekatan *interpretive* dapat diartikan sebagai suatu analisis sistematis yang mendalam terhadap tindakan yang bermakna sosial melalui observasi langsung secara mendetail dari manusia/objek studi pada setting alamiahnya, dalam rangka memperoleh suatu pemahaman bagaimana suatu lingkungan sosial tercipta dan bekerja.

Menurut Eferrin, *et al.* (2004), ada sembilan aspek dalam pendekatan *interpretive*.

1. Alasan melakukan penelitian
Untuk memahami dan menjelaskan tindakan-tindakan manusia.
2. Asumsi tentang sifat realita sosial.
Realita diciptakan oleh manusia sendiri melalui tindakan dan interaksi mereka.
3. Asumsi tentang sifat manusia
Makhluk sosial yang secara bersama-sama menciptakan arti untuk digunakan sebagai pegangan dalam hidupnya.
4. Peran *common sense* (pengetahuan umum)
Sebagai pegangan yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
5. Sifat dan teori yang dihasilkan
Gambaran tentang bagaimana sistem makna dari sebuah kelompok terbentuk dan menjadi langgeng.
6. Penjelasan yang dianggap baik
Masuk akal bagi para pelakunya dan dapat membantu orang lain untuk memahami dunia para pelakunya.
7. Bukti yang dianggap baik
Diperoleh langsung dari pelakunya dalam konteks yang spesifik.
8. Nilai-nilai pribadi para pelaku dalam ilmu dan penelitian
Nilai-nilai adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada nilai yang salah/benar, yang ada hanyalah “berbeda”
9. Metode penelitian yang digunakan
Studi kasus spesifik dengan menggunakan alat-alat kualitatif secara intensif, meliputi wawancara, observasi dan analisis dokumen.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pengumpulan dan penyaluran zakat, yaitu Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang

Jember. Berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, No. 151 Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Alasan dipilihnya objek penelitian karena lembaga amil zakat ini merupakan salah satu lembaga amil zakat yang sudah menjadi lembaga zakat nasional (LAZNAS) yang dalam kegiatan operasionalnya terdapat penyaluran dana kebajikan yang disalurkan guna memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kegiatan pembangunan ataupun pengembangan suatu usaha, pembiayaan pendidikan ataupun kesehatan, serta dibutuhkan dana sosial lainnya.

3.3 Jenis dan Sumber data

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), data penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu jenis data subjek, fisik, dan dokumenter.

- a. Data subjek adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).
- b. Data fisik adalah jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian masa lalu dengan berfokus pada fisiknya, antara lain dalam bentuk bangunan, pakaian, buku dan lainnya.
- c. Data dokumenter adalah jenis data penelitian berupa faktur, jurnal, surat-surat, laporan, atau dokumen terkait lainnya. Data dokumenter memuat apa, kapan dan siapa yang terlibat dalam suatu kejadian tersebut.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu jenis data subjek berupa opini bagian pengelolaan dana *qardhul hasan* dan data dokumenter berupa laporan keuangan pengelolaan dana *qardhul hasan*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sanusi (2011:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2013). Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada pimpinan, manajer pendayagunaan dan staf pendayagunaan bagian data dan keuangan YDSF Cabang Jember.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen milik YDSF Cabang Jember berupa dokumen program-program yang dijalankan YDSF Cabang Jember, data penerima pinjaman serta data jumlah pinjaman *qardhul hasan* yang didistribusikan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 3 metode/teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut.

a. Interview.

Interview yang juga sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2010:198). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiono, 2011:137).

Peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan YDSF Jember, wawancara kepada manajer pendayagunaan dan wawancara kepada staff pendayagunaan bagian data dan keuangan guna memperoleh informasi

mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan*. Peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah penerima pinjaman *qardhul hasan* untuk menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pinjaman yang telah diterima.

Wawancara dilaksanakan secara individu dengan durasi antara lima belas menit sampai tiga jam. Wawancara direkam dengan *voice recorder* dan sebagian hasil wawancara ada yang dicatat secara tertulis oleh penulis. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber seputar dana *qardhul hasan* di YDSF Cabang Jember serta pengelolaan dana tersebut mulai dari sumber dana, pendayagunaan, pendistribusian, pelaporan dan pengawasan. Kemudian hasil wawancara tersebut disesuaikan dengan yang ada di teori dan aturan syariah yang berlaku di Indonesia.

b. Analisis Dokumen

Dokumen dapat diartikan sebagai barang tertulis. Dengan demikian metode analisis dokumen ini dilakukan dengan cara meneliti benda tertulis, seperti: buku, dokumen, peraturan-peraturan, undang-undang, kebijakan, hasil rapat dan sebagainya. Menurut Arikunto (2010), metode dokumentasi dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau katagori yang akan dicari datanya.
- 2) *Check list*, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya.

Analisis dokumen dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis yang disediakan oleh YDSF Cabang Jember. Dokumen-dokumen tersebut antara lain program-program yang dilaksanakan YDSF Cabang Jember, jumlah dana *qardhul hasan* yang dipinjamkan, jumlah nasabah peneriman pinjaman *qardhul hasan*, pencatatan akuntansi dana *qardhul hasan*.

c. Observasi.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu

yang di teliti. Dengan demikian observasi ini dilakukan peneliti dengan mengamati dan mengingat kejadian-kejadian atau proses-proses yang terjadi di tempat penelitian tanpa melakukan komunikasi dengan subyek yang diteliti.

Menurut Arikunto (2010), observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu :

- 1) Observasi *non-sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
- 2) Observasi *sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

Peneliti melakukan observasi pencatatan pelaporan akuntansi dana *qardhul hasan*. Peneliti juga mendatangi nasabah pinjaman *qardhul hasan* untuk melakukan *cross check* dengan cara wawancara kepada nasabah. Hasil yang diperoleh dari kegiatan observasi ini dapat digunakan untuk mendukung hasil wawancara dan analisis dokumen.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif lebih berorientasi pada eksplorasi dan penemuan (*discovery oriented*), dan tidak bermaksud untuk menguji teori (Rianse dan Abdi, 2014). Dengan demikian peneliti akan memahami secara langsung fenomena yang terjadi di objek penelitian.

Dalam analisis data model Miles dan Huberman terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan pada penelitian kualitatif harus dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sehingga mendapatkan data yang jelas. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman.

a. Mengumpulkan data

Merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan langsung di obyek penelitian. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan data

dengan cara wawancara, analisis dokumen maupun observasi pada objek penelitian.

b. Reduksi data

Langkah kedua adalah reduksi data. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian penelitian menganalisa hal-hal yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana *qardhul hasan* sehingga peneliti dapat mengetahui pokok-pokok pengelolaan dana tersebut.

c. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk bagan, uraian singkat, pembahasan dan sejenisnya. Penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi serta mengetahui rencana kerja selanjutnya. Data mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan* yang diperoleh dari objek penelitian baik yang berasal dari wawancara, analisis dokumenter maupun observasi selanjutnya disajikan dalam pembahasan. Sehingga dapat mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan dana *qardhul hasan* yang dilaksanakan oleh objek penelitian.

d. Penarikan kesimpulan

Langkah yang terakhir dari penelitian kualitatif menurut model Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana data yang telah dikumpulkan sebelumnya dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan data-data yang diperoleh dari objek penelitian.

3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh yang tidak dapat diuji dengan alat uji statistik. Uji


keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibilitas (validitas internal)*, *transferability (validitas eksternal)*, *dependability (reliabilitas)* dan *conformability (objektifitas)* (Sugiyono, 2014 : 272). Dalam penelitian ini akan menggunakan uji keabsahan data melalui uji kredibilitas dengan cara triangulasi.

Menurut Moleong (2012), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut William Wiersma (1986) dalam Sugiyono, *Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures* (Sugiyono, 2010 : 273). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2014). Triangulasi ini digunakan untuk mengecek kebenaran atau keabsahan data yang diperoleh, memperbanyak data serta dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumen dan observasi, apabila terdapat perbedaan maka dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran data.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan pendahuluan, tinjauan teori dan metodologi penelitian diatas, maka berikut ini merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan peneliti untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan.



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sumber dana pinjaman *qardhul hasan* sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, pada pasal 25 dan pasal 26, dimana dana zakat harus disalurkan seluruhnya untuk zakat sedangkan dana kebajikan *qardhul hasan* diambilkan dari dana infaq dan sedekah.
- b. Pendayagunaan dana *qardhul hasan* sudah dilaksanakan dengan baik oleh YDSF Cabang Jember, dimana dana *qardhul hasan* digunakan untuk membantu atau tolong menolong dengan sesama. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al Maidah ayat 2. Juga sesuai dengan tujuan penggunaan dana *qardhul hasan* yang terdapat pada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yaitu digunakan untuk pinjaman dan sumbangan.
- c. Pendistribusian ini dilakukan YDSF Cabang kepada peminjam yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang ada di YDSF. Pendistribusian diberikan kepada beberapa pihak yang berhak dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Bagian Keempat mengenai Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- d. Pelaksanaan pelaporan dana *qardhul hasan* ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Kebijakan YDSF Cabang Jember mengenai sanksi bagi nasabah yang telat membayar angsuran maupun nasabah yang tidak mengembalikan dana sudah sesuai

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang dana *al-qard*, dalam hal sanksi.

- e. Pengawasan pinjaman ini dilakukan YDSF Cabang Jember dengan melihat secara langsung kepada nasabah penerima pinjaman, akan tetapi tanpa memberikan pembinaan bagi nasabah pinjaman dana tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa, YDSF Cabang Jember belum melaksanakan prosedur pembinaan bagi nasabah pinjaman *qardhul hasan*.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek penelitian saja.

5.3 Saran

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti untuk menambah objek penelitian, misalnya di LAZNAS yang memiliki produk pinjaman *qardhul hasan*, sehingga nantinya tidak hanya pada satu objek penelitian saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Anshori, Abdul G. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Antonio Muhammad Syafi'i. 1999. *BANK SYARIAH WACANA ULAMA & CENDEKIAWAN*. Jakarta : Tazkia Institute.
- Azizah, Meutika. 2010. *Penerapan Fungsi Sosial (charity) pada Baitul Maal Wat Tamwil dengan Cara Bantuan Modal dengan Sistem Al-Qardhul Hasan (Benevolen Loan) (Studi Kasus di BMT Harapan Kita Bantul)*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Yogyakarta
- Badarudin. 2011. *Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung tahun 2011)*. Skripsi. Yogyakarta : Program Pasca Sarjan UIN Sunan Kalijaga.
- Bayangkara. 2014. *Audit Manajemen : Prosedur dan Implementasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- DSN. 2001. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No 19/DSN-MUI/IV/2001*. Jakarta : Dewan Syariah Nasional.
- Efferin, dkk. 2004. *Metode Penelitian untuk Akuntansi. Sebuah Pendekatan Praktis*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Fauzi, Ahmad. 2013. *Evaluasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan pada Sejumlah BMT*. Skripsi. Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Heri, Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah “Deskripsi dan Ilustrasi”*. Yogyakarta : EKONOSIA.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. PSAK No. 101 tentang Konsep Dasar Laporan Keuangan Syariah.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPF.

Karyani T dan Gettar N. 2013. *Pembiayaan Qardhul Hasan: Instrumen Pemberdayaan Syar’i (Studi Kasus di Gapoktan Al Ikhwan)*. Jurnal.

Maftukha. 2007. *Strategi Penyaluran Dana Infaq dan Shodaqoh melalui Skim Qardhul Hasan (Studi Kasus pada BAZIZ provinsi DKI Jakarta)*. Skripsi. Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mushaf Al-Azhar. 2010. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta.

Rianse dan Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung : Alfabeta Bandung.

Rifqi, Muhammad. 2008. *AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta : P3EI Press.

Setiariware, A.M. 2013. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Hhompot Dhuafa Makassar*. Skripsi. Makassar : Universitas Hassanudin.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sule, E.T. dan Saefullah K. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana Perdana Media Group.

Sumarni, Murti dan Soeprihanto, John. 2010. *Pengantar Bisnis (Dasar-dsar Ekonomi Perusahaan)*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Utomo, Setiawan Budi. Edisi No. 2, Tahun I, Oktober, 2007. *akuntansi zakat Sebuah Keharusan*. *Majalah Akuntan Indonesia*, halaman 14. (online). Diakses 12 September 2015.

www.academia.edu. Sekilas Pandang Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. (online) diakses 23 September 2015.

www.bps.go.id. (online) diakses tanggal 08 Oktober 2015.

Yulinartati, dkk. 2012. *Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Jember*. Jurnal Vol 1 No 1 Desember 2012.

LAMPIRAN A. *QARDHUL HASAN* YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH
CABANG JEMBER



Qadrul Hasan

Merupakan pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. **Al-Qardhul Hasan** ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir dan/atau miskin) serta karyawan YDSF Jember untuk modal usaha yang berkelanjutan.

Keuntungan:

- o Sumber pinjaman yang bersifat non komersial
- o Pinjaman yang diberikan tanpa imbalan dan hanya mengembalikan jumlah pokok yang diterima.
- o Sebagai Modal Usaha yang berkelanjutan.

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Menyerahkan photocopy KTP/SIM atau Kartu Identitas Diri lainnya.
3. Surat Keterangan Berusaha (serendah-rendahnya Ketua RT)
4. Tergolong Fakir dan/atau miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani serendah-rendahnya Ketua RT.
5. Maksimal pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- dengan jangka waktu selama-lamanya 20 bulan.

Kantor Penghimpunan: Jl. Slamet Riyadi no 151 Jember Telp. 0331 482 477/
Kantor Pemberdayaan Mustahik: Jl. MT. Haryono 151 wirolegi Jember
Kantor layanan Bondowoso Jl. Letjen Soeprpto No. 90 Bondowoso
www.ydsfjember.com

LAMPIRAN B. FLOWCHART LAYANAN QARDHUL HASAN



LAMPIRAN C. CONTOH AKAD PINJAMAN *QARDHUL HASAN*

AKAD PEMINJAMAN UANG UNTUK MEMBELI SEPEDA MOTOR
PROGRAM KEMANUSIAAN YDSF JEMBER

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, 23 September 2013, saya berakad (membuat pernyataan) untuk YDSF Jember, dengan dilandasi komitmen moral sebagai seorang muslimah atas diri saya pribadi:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat pekerjaan :
Alamat rumah :

Untuk akad Qodrul Hasan sebesar : Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kepada YDSF Jember, uang tersebut akan kami gunakan untuk pembelian sepeda motor untuk transportasi bekerja dan dakwah di areal Jember.

Saya juga akan mematuhi ketentuan – ketentuan Akad Qodrul Hasan tersebut yang telah digariskan oleh unit program kemanusiaan YDSF Jember, diantaranya :

1. Menjunjung tinggi Akhlak Islami dan Kemuliaan Islam.
2. Mengembalikan uang tersebut (Rp. 13.500.000,-) kepada YDSF Jember dengan mengangsur selama 30 bulan (per bulan Rp. 450.000,-) **TANPA BUNGA**.
3. Apabila terjadi WAN prestasi (suatu halangan) kami akan menempuh jalan kekeluargaan dan mencari solusi Syariat Islam.

Demikian surat akad Qodrul Hasan ini saya tanda tangani dengan ikhlas dan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 23 September 2013

Saya yang berakad




[Handwritten signature]

LAMPIRAN D. CONTOH KARTU ANGSURAN PINJAMAN *QARDHUL HASAN*

YAYASAN DAMAI SOSIAL RI-FALAH				
KARTU ANGSURAN PINJAMAN				
NAMA				
PINJAMAN Rp.10.500.000,-				
NO	TANGGAL	ANGSURAN	SALDO	PARAF
1	09/1 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 10.050.000,-	
2	09/02 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 9.600.000,-	
3	04/03 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 9.150.000,-	
4	04/04 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 8.700.000,-	
5	18/05 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 8.250.000,-	
6	02/06 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 7.800.000,-	
7	04/07 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 7.350.000,-	
8	03/08 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 6.900.000,-	
9	02/09 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 6.450.000,-	
10	16/10 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 6.000.000,-	
11	11/11 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 5.550.000,-	
12	06/12 2013	Rp. 450.000,-	Rp. 5.100.000,-	
13	05/01 2014	Rp. 450.000,-	Rp. 4.650.000,-	
14	04/02 2014	Rp. 450.000,-	Rp. 4.200.000,-	
15	01/03 2014	Rp. 450.000,-	Rp. 3.750.000,-	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

**LAMPIRAN E. PEDOMAN WAWANCARA TERKAIT PENGELOLAAN
DANA *QARDHUL HASAN***

- E.1 Pertanyaan Diajukan Kepada Pimpinan YDSF Cabang Jember**
- E.2 Pertanyaan Diajukan Kepada Kepala Divisi Pendayagunaan**
- E.3 Pertanyaan Diajukan Kepada Staff Pendayagunaan Bagian Data dan
Keuangan**
- E.4 Pertanyaan Diajukan Kepada Nasabah Penerimaan Pinjaman *Qardhul
Hasan***



E.1 Pertanyaan Diajukan Kepada Pimpinan YDSF Cabang Jember

1. Menurut Bapak apa definisi dari *qardhul hasan*?
2. Mulai kapan ada pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
3. Apa yang menjadi latar belakang YDSF memiliki pembiayaan *qardhul hasan*?
4. Apakah pembiayaan *qardhul hasan* sudah menjadi produk rutin yang dilakukan setiap tahun?
5. Dari mana sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
6. Berapa prosentase pembiayaan *qardhul hasan* dari keseluruhan dana yang diperoleh YDSF?
7. Bagaimana manajemen penghimpunan pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
8. Bagaimana penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
9. Strategi apa yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*?
10. Bagaimana *internal control* pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
11. Bagaimana prosedur penyaluran dana *qardhul hasan* ini?
12. Apa kelemahan atau kekurangan pinjaman *qardhul hasan* di YDSF Cabang Jember?

E.2 Pertanyaan Diajukan Kepada Kepala Divisi Pendayagunaan

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
2. Apakah ada kriteria tertentu bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
4. Berapa jangka waktu nasabah dalam menggunakan pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
5. Kendala apa yang di hadapi YDSF dalam memberikan pembiayaan *qardhul hasan* kepada nasabah?
6. Bagaimana kebijakan YDSF jika nasabah terlambat mengembalikan dan nasabah yang tidak mengembalikan dana *qardhul hasan*?
7. Apakah ada pembinaan bagi nasabah pembiayaan *qardhul hasan* untuk mengelola usahanya?

E.3 Pertanyaan Diajukan Kepada Staff Pendayagunaan Bagian Data dan Keuangan

Wawancara ke-1

1. Berapa prosentase pembiayaan *qardhul hasan* dari keseluruhan dana yang diperoleh YDSF?
2. Berapa jangka waktu nasabah dalam menggunakan pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
3. Bagaimana pelaporan keuangan pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
4. Bagaimana YDSF melakukan pengawasan terhadap pembiayaan *qardhul hasan*?
5. Bagaimana kebijakan YDSF jika nasabah terlambat mengembalikan dan nasabah yang tidak mengembalikan dana *qardhul hasan*?
6. Bagaimana internal control pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?
7. Apakah pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF sudah berjalan efektif atau belum?
8. Siapa saja yang menjadi nasabah pembiayaan *qardhul hasan* ini?

Wawancara ke-2

1. Bagaimana sistem perencanaan program ini berkaitan dengan :
 - a. Penentuan peramalannya.
 - b. Penentuan maksud dan tujuan.
 - c. Penyusunan program kerja.
 - d. Penentuan jadwal kegiatan.
2. Bagaimana sistem pengorganisasian program *qardhul hasan* di YDSF Cabang Jember ini?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan program *qardhul hasan* di YDSF Cabang Jember?
4. Apa yang menjadi pendukung dalam program ini?
5. Apa yang menjadi penghambat dalam program ini?

6. Dalam implementasi program ini, dikatakan dapat berhasil dilihat dari segi apa?

Wawancara ke-3

1. Selain rekomendasi dari penanggung jawab, apakah ada pertimbangan lain untuk menerima permohonan pinjaman nasabah?
2. Apakah ada biaya-biaya lain yang dikenakan kepada nasabah?
3. Selama ini apakah ada nasabah pernah memberikan dana tambahan saat membayar pinjaman *qardhul hasan*?
4. Bagaimana laporan/pencatatan keuangan untuk nasabah *qardhul hasan* yang gagal tagih?
5. Bagaimana perlakuan dana pinjaman periode sebelumnya yang telah lunas? Apakah diakumulasikan dengan dana *qardhul hasan* yang disiapkan untuk periode selanjutnya?
6. Bagaimana pencatatan akuntansi :
 - a. Saat pemberian dana *qardhul hasan* kepada nasabah
 - b. Pada saat nasabah membayar angsuran.


E.4 Pertanyaan Diajukan Kepada Nasabah Penerimaan Pinjaman *Qardhul*

Hasan

1. Apakah benar bapak/ibu mendapatkan dana pinjaman *qardhul hasan* dari YDSF Cabang Jember?
2. Berapa jumlah dana pinjaman yang diberikan oleh pihak YDSF Cabang Jember?
3. Digunakan untuk apa dana pinjaman tersebut?
4. Apakah penggunaan dana tersebut sama atau telah sesuai dengan akad yang telah dilakukan?
5. Menurut bapak/ibu apa manfaat dari program ini?
6. Memberikan keuntungan bagi bapak/ibu tidak?

**LAMPIRAN F. HASIL WAWANCARA TERKAIT PENGELOLAAN DANA
*QARDHUL HASAN***

- F.1 Hasil Wawancara Ketua YDSF Cabang Jember**
- F.2 Hasil Wawancara Manajer Pendayagunaan YDSF Cabang Jember**
- F.3 Hasil Wawancara Staff Pendayagunaan YDSF Cabang Jember**
- F.4 Hasil Wawancara Nasabah Penerima Pinjaman Dana *Qardhul Hasan***



F.1 Hasil Wawancara Ketua YDSF Cabang Jember

Nama : Drs. Syaiful Anam

Jabatan : Ketua YDSF Cabang Jember

Hari/Tanggal : Senin, 09 November 2015

Tempat : Ruangan Pimpinan YDSF Cabang Jember

1. Menurut Bapak apa definisi dari *qardhul hasan*?

Jawab :

“Kalau menurut saya, *qardhul hasan* itu pinjam uang ke lembaga keuangan syariah secara syariah tanpa ada bunganya”

2. Mulai kapan ada pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?

Jawab :

“Tahun 2012. Awalnya itu diberikan kepada Bapak Jumaniso yang ada di Sukorambi untuk modal ternak kambing. Beliau ini merupakan warga Panti yang menjadi korban banjir bandang tahun 2007”

3. Apa yang menjadi latar belakang YDSF memiliki pembiayaan *qardhul hasan*?

Jawab :

“Ide ini awalnya di cetuskan Pak Amin (kepala divisi penghimpunan YDSF Cabang Jember), beliau bilang kita ke donatur jangan *nyari* uangnya aja tapi kita juga bantu donatur yang susah. Jadi awalnya kita membuat program ini untuk membantu donatur yang susah atau mengalami musibah. Donatur itu jangan hanya dicari atau disayang ketika ada uang saja, tetapi juga kita menolong mereka saat mendapatkan musibah atau kesusahan.

Dana *qardhul hasan* digunakan untuk membantu donatur yang terkena PHK, jadi mereka kita bantu biar mereka bisa bangkit lagi untuk mencari nafkah dan

membuka usaha. Jadi nantinya mereka dapat menjadi donatur kembali di YDSF ini. Kita juga memberikan modal atau pinjaman kepada donatur atau karyawan yang membutuhkan pinjaman. Kemudian kita membuat program *qardhul hasan* ini dengan niat untuk membantu yang susah.”

4. Apakah pembiayaan *qardhul hasan* sudah menjadi produk rutin yang dilakukan setiap tahun?

Jawab :

“Iya sudah rutin tiap tahun”

5. Dari mana sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF?

Jawab :

“Dananya kita ambil dari pos kemanusiaan. Jadi *qardhul hasan* disini itu masuk dalam program kemanusiaan. Dananya murni kita ambil dari dana infaq. Karena kalau zakat itu dana yang tidak boleh di *utak-atik* lagi. Zakat yang kita salurkan untuk zakat, kan itu sudah amanah dari donatur yang membayar zakat untuk dibayarkan kepada yang berhak. Untuk program kita yang lain dan operasional kantor kita ambilnya dari infaq.”

6. Berapa persentase pembiayaan *qardhul hasan* dari keseluruhan dana yang diperoleh YDSF?

Jawab :

“Persentase dana *qardhul hasan* ini cukup kecil mbak. Pokoknya dana ini diambil dari dana kemanusiaan. Dana kemanusiaan itu dibagi jadi tiga, untuk sosial, kesehatan sama *qardhul hasan* itu. Jujur saja, di YDSF itu fokusnya untuk kegiatan pendidikan. Di program pendidikan itu alokasinya sangat besar, untuk pendidikan dan yatim itu 60 %, karena kita punya anggapan bahwa pendidikan itu sangat penting para generasi muda harus mendapatkan

pendidikan yang layak. Generasi penerus kita kan anak muda jadi ya mereka harus pintar. Mereka yang kurang memiliki biaya untuk sekolah ya kita bantu.”

7. *Bagaimana manajemen penghimpunan pembiayaan qardhul hasan di YDSF?*

Jawab :

“Dana ini murni kita ambil dari infaq, kita ambilnya dari infaq saja. *Qardhul hasan* masuk di post kemanusiaan.”

8. *Bagaimana penyaluran pembiayaan qardhul hasan di YDSF?*

Jawab :

“Kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan bantuan modal uang dan mengajukan pinjaman ke kita. Pinjaman ini diberikan kepada donatur dan karyawan YDSF saja.”

9. *Strategi apa yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan qardhul hasan?*

Jawab :

“Strateginya ada donatur yang kena musibah kita bantu. Kemudian ada yang kena banjir yang di Pantu kita bantu, ada juga penjahit yang butuh dana juga kita bantu. Ya itu tadi harapannya mereka dapat bangkit ekonominya dapat terbantu dengan pinjaman yang kita berikan, hasilnya nanti kan mereka juga tetap aktif kembali jadi donatur rutin YDSF”

10. *Bagaimana internal control pembiayaan qardhul hasan di YDSF?*

Jawab :

“Untuk mengontrol pinjaman ini ya atas dasar saling percaya saja. Biasanya yang bertanggung jawab menanyakan mengenai pinjaman kepada nasabah yang pinjam itu yang merekomendasikan peminjam tersebut.”

11. *Bagaimana prosedur penyaluran dana qardhul hasan ini?*

Jawab :

“Prosedur pencairan dana di YDSF ini pada umumnya sama. Prosedurnya biasanya begini :

5. Pemohon mengajukan permohonan ke bagian kemanusiaan.
6. Diterima oleh manajer pendayagunaan.
7. Disetujui oleh kepala kantor umum.
8. Mengetahui ketua YDSF

Untuk prosedur rinci pinjaman *qardhul hasan* ini ada di kepala divisi pendayagunaan.

12. *Apa kelemahan atau kekurangan pinjaman qardhul hasan di YDSF Cabang Jember?*

Jember :

“Kelemahan kita itu tidak pernah melakukan pendampingan kepada donatur yang minjam uang. Juga kita tidak melakukan evaluasi kepada donatur yang minjam. Harusnya ini kan dilakukan jadi kita benar-benar tahu uang itu digunakan untuk apa, sesuai ndak sama yang di akad awal melakukan pinjaman itu”

Teks hasil wawancara ini dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan Ketua YDSF Cabang Jember dan disetujui untuk dimuat dalam hasil penelitian.

Jember, 9 November 2015



Drs. Saiful Anam

Ketua YDSF
Cabang Jember

F.2 Hasil Wawancara Manajer Pendayagunaan YDSF Cabang Jember

Nama : Deki Zulkarnain

Jabatan : Kepala Divisi Pendayagunaan YDSF Cabang Jember

Hari/Tanggal : Senin, 09 November 2015

Tempat : Ruangan Pimpinan YDSF Cabang Jember

1. *Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembiayaan qardhul hasan di YDSF?*

Jawab :

“Prosedur pinjaman *qardhul hasan* ini masih sederhana, donatur yang ingin dapat pinjaman itu mengisi permohonan dan melengkapi prosedur pengajuan setelah itu membuat akad pinjaman ini.”

2. *Apakah ada kriteria tertentu bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan qardhul hasan di YDSF?*

Jawab :

“Ya yang dapat pinjaman itu donatur yang butuh bantuan sama karyawan YDSF sendiri”

3. *Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan qardhul hasan di YDSF?*

Jawab :

“Kalau syaratnya menyerahkan pengajuan permohonan. Syaratnya harus ada data atau beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi. Rinciannya seperti ini :

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Menyerahkan photocopy KTP/SIM atau Kartu Identitas Diri Lainnya.
- c. Surat keterangan berusaha (serendah-rendahnya ketua RT).

- d. Tergolong fakir dan/atau miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani serendah-rendahnya Ketua RT.
- e. Maksimal pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- dengan jangka waktu selamalamanya 2 tahun.

Namun untuk yang point terakhir ini baru kita terapkan untuk periode tahun 2016.”

4. *Berapa jangka waktu nasabah dalam menggunakan pembiayaan qardhul hasan di YDSF?*

Jawab :

“Kalau untuk tahun 2016 angsuran selambat-lambatnya selama 20 bulan, tetapi untuk tahun 2012-2015 ini angsurannya beda beda setiap nasabah kita.”

5. *Kendala apa yang di hadapi YDSF dalam memberikan pembiayaan qardhul hasan kepada nasabah?*

Jawab :

“Pengawasan program kita ini tidak jalan, sebenarnya secara konsep ada akan tetapi tidak dijalankan. Jadi kita hanya memberikan dana yang penting dananya kembali, namun tidak diawasi dan kita juga tidak melakukan evaluasi”

6. *Bagaimana kebijakan YDSF jika nasabah terlambat mengembalikan dan nasabah yang tidak mengembalikan dana qardhul hasan?*

Jawab :

“Kalau masalah nasabah yang membayar biasanya Mbak Ana (staff pengelola qardhul hasan) yang pro aktif menanyakan kepada nasabah yang telat mengembalikan.”

7. *Apakah ada pembinaan bagi nasabah pembiayaan qardhul hasan untuk mengelola usahanya?*

Jawab :

“Kalau pembinaannya belum ada”

Teks hasil wawancara ini dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan Manajer Pendayagunaan YDSF Cabang Jember dan disetujui untuk dimuat dalam hasil penelitian.

Jember, 9 November 2015


Deki Zulkarnain

Manajer Pendayagunaan
YDSF Cabang Jember

F.3 Hasil Wawancara Staff Pendayagunaan YDSF Cabang Jember

Nama : Siti Rohana

Jabatan : Staff Pendayagunaan

Bidang Kerja : Data dan Keuangan Pendayagunaan

Hari/Tanggal : Selasa, 10 November 2015

Tempat : Ruangan administrasi YDSF Cabang Jember

Wawancara Ke-1

- 1. *Berapa persentase pembiayaan qardhul hasan dari keseluruhan dana yang diperoleh YDSF?***

Jawab :

“Untuk jumlah dananya itu tergantung dana infaq kita. Jadi jumlahnya menyesuaikan sama keadaan. Tetapi untuk persentase dananya itu hanya sepertiga dari dana kemanusiaan. Jadi pembagian pendayagunaan dana umat iu seperti ini:

g. Pendidikan	}	= 60%
h. Yatim		
i. Masjid		= 10%
j. Dakwah		= 10%
k. Kemanusiaan		= 10%
l. Zakat		= 10%

Program kemanusiaan itu kan ada tiga, sosial ekonomi sama *qardhul hasan*. Jadi *qardhul hasan* ini dapat sepertiga bagian dari dana kemanusiaan. Sehingga untuk persentasenya hanya 3,33% dari seluruh dana yang kita dapatkan.”

- 2. *Berapa jangka waktu nasabah dalam menggunakan pembiayaan qardhul hasan di YDSF?***

Jawab :

“Kalau untuk jangka waktunya itu tergantung kesanggupan nasabahnya, misalnya angsuran yang ingin ditetapkan nasabah merasa keberatan atau tidak. Jadi kita sesuaikan sama nasabah bisa bayarnya itu berapa setiap bulannya. Ya ada yang satu tahun selesai ada juga yang dua tahun baru selesai pembayaran angsurannya. Jadi kita menyesuaikan aja sama nasabah kita. Tapi untuk pinjaman *qardhul hasan* periode 2016 yang akan datang itu selambat-lambatnya nasabah mengangsur selama 20 bulan.”

3. *Bagaimana pelaporan keuangan pembiayaan qardhul hasan di YDSF?*

Jawab :

“Kalau pelaporannya saya mencatatnya masih sederhana. Jadi ada rincian saldo dana, jumlah angsuran pinjaman nasabah setiap bulannya, saldo pinjaman masing-masing nasabah. Pada saat nasabah itu membayar angsuran setiap bulan itu dicatat di kartu angsuran pinjaman setelah itu direkap di buku besar”

4. *Bagaimana YDSF melakukan pengawasan terhadap pembiayaan qardhul hasan?*

Jawab :

“Dana ini *kan* dana pinjaman milik umat yang harus dikembalikan, jadi dengan adanya pengembalian ini para donatur yang meminjam itu memiliki tanggung jawab atas dana yang telah dipinjam ke YDSF, hal ini secara tidak langsung kita melakukan pengawasan kepada mereka.”

5. *Bagaimana kebijakan YDSF jika nasabah terlambat mengembalikan dan nasabah yang tidak mengembalikan dana qardhul hasan?*

Jawab :

“Kalau mereka telat ngembalikan uang ya kita tanya *pas* datang ke kantor pada saat membayar ansurannya itu. Kita tanya kenapa kok telat, bagaimana kelanjutan usaha atau pinjaman yang sudah diberikan. Ada juga yang kita

telpon kita ingatkan kalau sudah waktunya membayar angsuran. Untuk yang sudah kita ingatkan tetapi tetap tidak mengembalikan itu pinjaman dananya kita ikhlaskan tetapi orang tersebut dimasukkan dalam golongan *gharim*.”

6. *Bagaimana internal control pembiayaan qardhul hasan di YDSF?*

Jawab :

Kita itu memberdayakan mereka, jadi mereka punya motivasi untuk melakukan dan mengembangkan usaha.

7. *Apakah pembiayaan qardhul hasan di YDSF sudah berjalan efektif atau belum?*

Jawab :

“Pembiayaan ini sudah efektif, dananya difungsikan sesuai dengan permintaan mereka saat di awal perjanjian. Sebagian nasabah juga mengerti bisnis jadi kita belum melakukan pendampingan kepada mereka”


8. *Siapa saja yang menjadi nasabah pembiayaan qardhul hasan ini?*

Jawab :

“Daftar penerima terlampir”

Teks hasil wawancara ini dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan Staff Pendayagunaan YDSF Cabang Jember dan disetujui untuk dimuat dalam hasil penelitian.

Jember, 10 November 2015



Siti Rohana

Staff Pendayagunaan
YDSF Cabang Jember

Wawancara Ke-2

1. *Bagaimana sistem perencanaan program ini berkaitan dengan :*

a. *Penentuan peramalannya.*

Jawab :

“Awalnya itu untuk membantu para donatur yang ter-PHK”

b. *Penentuan maksud dan tujuan.*

Jawab :

“Nantinya ada imbal baliknya dari donatur itu. *Kan* donatur ada masalah kita bantu soalnya mereka *kan* juga sudah membantu YDSF”

c. *Penyusunan program kerja.*

Jawab :

“Untuk tahun ini masih belum mendapatkan tema atau judul atau bahasan pelatihan. Akan tetapi untuk tahun 2016 yang akan datang sudah ada program kerja yang telah kita susun”

d. *Penentuan jadwal kegiatan.*

Jawab :

“Sudah tersusun tetapi belum terpastikan”

2. *Bagaimana sistem pengorganisasian program qardhul hasan di YDSF Cabang Jember ini?*

Jawab :

“yang mengerjakan itu di divisi pendayagunaan, *trus* yang pegang bagian administrasi dan keuangan”

3. *Bagaimana sistem pelaksanaan program qardhul hasan di YDSF Cabang Jember?*

Jawab :

“Iya jadi setiap bulan kita tanya usahanya itu gimana. Kalau bayarnya itu kenapa *kok* tidak setiap bulan. Misalnya perjanjiannya setiap bulan tapi kenapa

kok tidak setiap bulan. *Trus* apakah yang sangat ini dibantu itu cukup apa tidak, apa berlebihan apa gimana.”

4. *Apa yang menjadi pendukung dalam program ini?*

Jawab :

“*Nggak* ada kayaknya, soalnya mereka bayarnya tidak tepat waktu. Ya karena petugas khusus kita tidak ada.”

5. *Apa yang menjadi penghambat dalam program ini?*

Jawab :

“Ya penghambatnya nasabah bayarnya tidak tepat waktu, kadang ada yang 2 bulan sekali ada juga yang setiap bulan namun bayarnya tidak sesuai di akad, misalnya kalau di akad bayarnya Rp 100.000 mereka bayarnya cuma Rp 50.000. nominalnya tidak sesuai, setiap bulan bayar tapi tidak pas uangnya. Kita itu tidak mau nagih soalnya kita tidak mau dianggap sebagai renternir, nanti kalau kita nagih-nagih terus apa bedanya sama bank-bank. Takutnya seperti itu, sehingga nasabah merasa terbebani. Katanya bantu *kok* ditagih-tagih. Jadi akhirnya kalau tidak sesuai di akad ya kita terima. Tapi nanti tetap kita tanya dan kita ingatkan.”

6. *Dalam implementasi program ini, dikatakan dapat berhasil dilihat dari segi apa?*

Jawab:


“Kalo dari segi keberhasilannya kita lihat dari usahanya itu jalan apa tidak kemudian asetnya bertambah apa tidak. Kalau untuk pinjaman non usaha, biasanya kalau udah dapat pinjaman *trus* tidak pinjam lagi berarti kita telah berhasil membantu jadi tidak keterusan, kalau keterusan berarti kita belum berhasil karena nasabah merasa kurang-kurang terus”

Teks hasil wawancara ini dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan Staff Pendayagunaan YDSF Cabang Jember dan disetujui untuk dimuat dalam hasil penelitian.

Jember, 12 November 2015


Siti Rohana

Staff Pendayagunaan
YDSF Cabang Jember



Wawancara Ke-3

1. ***Selain rekomendasi dari penanggung jawab, apakah ada pertimbangan lain untuk menerima permohonan pinjaman nasabah?***

Jawab :

“Kita melakukan survey, habis itu dirapatkan oleh divisi-divisi terkait. Hasil rapat itu yang memutuskan apakah nasabah layak atau tidak menerima pinjaman. Jadi tidak ada pertimbangan lain, hasil rapat yang menentukan.”

2. ***Apakah ada biaya-biaya lain yang dikenakan kepada nasabah?***

Jawab :

“Tidak ada. Cuma materai tapi materai itu nasabah yang bawa sendiri.”

3. ***Selama ini apakah ada nasabah pernah memberikan dana tambahan saat membayar pinjaman qardhul hasan?***

Jawab :

“Tidak ada”

4. ***Bagaimana laporan/pencatatan keuangan untuk nasabah qardhul hasan yang gagal tagih?***

Jawab :

“Untuk yang sementara ini jalan belum kita apa-apakan, jadi kita masukkan ke *gharim*. Angsurannya itu kita ambilkan dari dana zakat, dan kita masukkan ke program *gharim*. Tapi orang tersebut tetep kita tagih. Tapi kalau sudah ditagih tetep ndak bisa dan orang tersebut sudah menyatakan tidak bisa membayar, dengan terpaksa kita lakukan pemutihan dan kita anggap pinjaman tersebut sebagai bantuan.”

5. ***Bagaimana perlakuan dana pinjaman periode sebelumnya yang telah lunas? Apakah diakumulasikan dengan dana qardhul hasan yang disiapkan untuk periode selanjutnya?***

Jawab :

“Tidak diakumulasikan. Setiap awal periode itu saldonya nol lagi jadi jumlah dananya sebesar yang kita siapkan untuk periode tersebut. Untuk dana angsuran setiap bulannya itu kita masukkan ke kas lagi. Dana angsuran tersebut kita kembalikan ke program lainnya misalnya ke program pendidikan. Dana tersebut langsung masuk ke rekeningnya YDSF dan dialihkan untuk program lainnya. Jadi dana nya kita eksekusi sesuai jumlah dana yang kita siapkan untuk periode tersebut”

6. ***Bagaimana pencatatan akuntansi :***

c. Saat pemberian dana qardhul hasan kepada nasabah


d. Pada saat nasabah membayar angsuran.

Jawab :

“Yang mencatat direktur langsung”

Teks hasil wawancara ini dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan Staff Pendayagunaan YDSF Cabang Jember dan disetujui untuk dimuat dalam hasil penelitian.

Jember, 30 November 2015



Siti Rohana

Staff Pendayagunaan
YDSF Cabang Jember

F.4 Hasil Wawancara Nasabah Penerima Pinjaman Dana Qardhul Hasan

Nasabah 1

Nama : Binti Sholehah

Usaha : Toko Gorden

Alamat : Jl. Letjen Suprpto, Jember

Hari/Tanggal : Selasa, 16 November 2015

1. *Apakah benar bapak/ibu mendapatkan dana pinjaman qardhul hasan dari YDSF Jember?*

Jawab :

“Iya benar mbak saya mendapatkan pinjaman modal dari YDSF.”

2. *Berapa jumlah dana pinjaman yang diberikan oleh pihak YDSF?*

Jawab :

“saya mendapat Rp 5.000.000”

3. *Digunakan untuk apa dana pinjaman tersebut?*

Jawab :

“Uangnya saya gunakan untuk belanja bahan. Belanja kain gorden.”

4. *Apakah penggunaan dana tersebut sama atau telah sesuai dengan akad yang telah dilakukan?*

Jawab :

“Iya. Wong setelah mendapat pinjaman uang itu, uangnya langsung saya tranfer ke bos saya untuk belanja kain.”

5. *Menurut bapak/ibu apa manfaat dari program ini?*

Jawab :

“Membantu sekali. Sangat membantu saya pinjaman ini. Jadi saya bisa mendapatkan pinjaman modal tanpa ada bunga sama sekali. Bukan kaya pinjam di bank-bank yang ada bunganya, prosesnya juga tidak *ribet* kalo saya pinjam di YDSF ini.”

6. *Memberikan keuntungan bagi bapak/ibu tidak?*

Jawab :

“Keuntungannya banyak, saya bisa mendapatkan tambahan modal, toko saya isinya bertambah, trus itu tadi mbak pinjaman ini tidak ada bunganya sama sekali jadi saya sangat terbantu dengan adanya pinjaman ini.”

Nasabah 2

Nama : Taqiyudin Ahmad

Alamat : Jl. Letjen Suprpto Gg. IV/221 Jember

Hari/Tanggal : Selasa, 16 November 2015

1. *Apakah benar bapak/ibu mendapatkan dana pinjaman qardhul hasan dari YDSF Jember?*

Jawab :

“Iya.”

2. *Berapa jumlah dana pinjaman yang diberikan oleh pihak YDSF?*

Jawab :

“Saya pinjam Rp 10.000.000.”

3. *Digunakan untuk apa dana pinjaman tersebut?*

Jawab :

“Untuk biaya pernikahan.”

4. *Apakah penggunaan dana tersebut sama atau telah sesuai dengan akad yang telah dilakukan?*

Jawab :

“Iya.”

5. *Menurut bapak/ibu apa manfaat dari program ini?*

Jawab :

“Pinjaman ini bermanfaat sekali, dengan tidak ada bunganya.”

6. *Memberikan keuntungan bagi bapak/ibu tidak?*

Jawab :

“Keuntungannya acara saya bisa terlaksana, proses pinjamannya mudah.”

Nasabah 3

Nama : Bahrul

Usaha : Ternak Ayam Potong

Alamat : Dsn. Krajan RT/RW 01/05 Sukorambi, Jember

Hari/Tanggal : Rabu, 17 November 2015

1. *Apakah benar bapak/ibu mendapatkan dana pinjaman qardhul hasan dari YDSF Jember?*

Jawab :

“Iya.”

2. *Berapa jumlah dana pinjaman yang diberikan oleh pihak YDSF?*

Jawab :

“Saya mendapatkan pinjaman Rp 10.000.000”

3. *Digunakan untuk apa dana pinjaman tersebut?*

Jawab :

“Uangnya untuk usaha ternak ayam potong.”

4. *Apakah penggunaan dana tersebut sama atau telah sesuai dengan akad yang telah dilakukan?*

Jawab :

“Iya. Saya gunakan untuk usaha ternak ayam itu.”

5. *Menurut bapak/ibu apa manfaat dari program ini?*

Jawab :

“Pinjaman ini sangat membantu saya dalam menjalankan usaha ternak ayam ini.”

6. *Memberikan keuntungan bagi bapak/ibu tidak?*

Jawab :

“Kekurangan modal saya dapat terbantu dengan pinjaman ini. Pinjamannya tidak aada bunga seperti di bank.”